

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup dalam masyarakat untuk mendapatkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian dan perumahan, serta untuk mendapatkan bantuan dari anggota masyarakat lainnya dalam memperoleh ketentraman, jaminan keselamatan dan kesehatannya, serta mendapatkan kepastian dalam menjalankan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam masyarakat yang telah berkembang sistem politiknya dalam bentuk Negara, maka negaralah yang menjamin ketentraman hidup mereka dan menjamin tercapainya kesejahteraan mereka, lahir dan batin.

Untuk memenuhi tugas negara dalam menjamin ketentraman lahir dan batin, maka negaralah melakukan pembangunan baik pembangunan materiil, dengan meningkatkan persediaan sandang dan pangan serta papan dan meningkatkan ketentraman batin mereka dengan membentuk perundang-undangan. Ketentraman merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya pembangunan, dan pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan kondisi hidup yang lebih baik agar setiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak.¹

¹ *Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*. Disyahkan oleh Kongres PBB ke VII di Milan, Italia, tanggal 26 Agustus – 6 September 1985

Namun demikian pembangunan yang memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan kondisi sosial yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia itu, membawa akibat yang positif² dan juga membawa akibat-akibat negatif bagi kualitas hidup manusia.

Pengalaman Indonesia melaksanakan pembangunan sejak pembangunan Lima Tahun Pertama, 1968 – 1972 sampai dengan Pembangunan Lima Tahun yang ke lima tahun 1993 – 1998, dengan hasil yang positif, seperti diuraikan oleh Widjojo, dan akibat-akibat negative, seperti timbulnya gejala-gejala kejahatan, yang bersumber pada perubahan pada struktur sosial, seperti kemiskinan, kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia dan obat bius, terorisme, serta kejahatan lainnya yang menimbulkan penderitaan manusia. Kejahatan yang sangat mengerikan ditimbulkan oleh teror, yang berbicara dalam bahasa "BOM".³

Gejala terorisme meningkat secara signifikan sejak permulaan dasawarsa Tahun 1970-an. Dalam periode itu, terorisme berkembang mengusung agama tertentu, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan teror yang dilakukan oleh pemerintah demi menegakkan dan melanggengkan kekuasaannya. Ketidak stabilan dunia dan munculnya frustrasi sekelompok masyarakat di berbagai negara menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, memicu meluasnya terorisme.

² Widjojho Nitisastro. *Pengalaman Pembangunan Indonesia, Kumpulan Tulisan dan Uraian*, Kata Sambutan oleh Emil Salim, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010

³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Ketika Kejahatan Berdaulat. Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiolog.*, Jakarta: Penerbit Peradaban, 2001. hlm.129

Kebijakan internasional yang dilakukan oleh PBB dalam upaya melawan teroris harus dilakukan dengan upaya komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara. PBB melalui *United Nation Terrorism Prevention Branch* telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif sebagai berikut:⁴

1. Aspek politik dan pemerintah (*politic and government*)
2. Aspek ekonomi dan sosial (*economic and social*)
3. Aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (*psycology, communication, education*)
4. Aspek kepolisian dan sistem pemasyarakatan (*police and prison sistem*)
5. Aspek intelijen (*intelligent*)
6. Aspek militer (*military*)
7. Aspek imigrasi (*immigration*)

Sedangkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas terorisme diarahkan pada:⁵

1. Perang melawan terorisme ialah kebutuhan mendesak untuk melindungi WNI sesuai dengan tujuan nasional yang diamatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyusun UU tentang pemberantasan terorisme bukan karena tekanan negara-negara maju.
3. Langkah-langkah terorisme bukan melanggar HAM tapi justru untuk melindungi HAM. Adanya UU pemberantasan terorisme untuk memberikan kepatian hukum dan memberikan batas-batas yang jelas tentang tindakan yang dapat dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh aparat.
4. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak diskriminatif. UU terorisme tidak ditujukan pada kelompok manapun. Siapapun yang melakukan perbuatan teror akan diperlakukan sama, sesuai perbuatannya tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya.
5. UU terorisme harus didasarkan pada 3 (tiga) pradigma sebagai berikut:
 - a. Kerja sama dengan pihak asing dalam memberantas terorisme adalah keharusan karena gerakan terorisme mempunyai jaringan global dan hal ini merupakan perwujudan upaya mencapai tujuan nasional

⁴ *website Litbang Depphan*

⁵ AC Manullang, *Terorisme dan Perang Intelijen*, Jakarta: Penerbit Manna Zaitun, cet II, 2006, hlm 218.

- sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu turut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.
- b. Terorisme internasional ataupun terorisme lokal yang berkolaborasi dengan terorisme internasional merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan sangat membahayakan ketertiban dan keamanan dunia termasuk bangsa dan negara Indonesia.
 - c. Untuk mencegah dan mendorong agar tidak timbul korban-korban massal yang tidak berdosa akibat tindakan terorisme, maka diperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian-kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme.
6. Dalam perang melawan terorisme perlu terkoordinasi lintas instansi, lintas negara dan secara silmutan dilakukan langkah-langkah yang bersifat refresif, preventif maupun rehabilitasi.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, mencatat tindakan teror pada Tahun 1999 yang berupa ledakan bom di Hayam Wuruk Plasa, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, empat hari kemudian terjadi ledakan di Masjid Istiqlal, berikutnya Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian di Jalan Pasar Minggu, Bom besar yang meledak di dekat kediaman Duta Besar Filipina, yang getarannya terasa dalam radius 3 kilometer menelan nyawa 3 (tiga) orang dan 21 orang yang menderita luka parah.⁶

Beberapa catatan rangkaian peristiwa serangan terorisme di Indonesia antara lain;

1. Pada Tahun 1999
 - a. Terjadi ledakan bom pada Kedubes Filipina, Jakarta 1 Agustus 2000, bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir didepan rumah Duta Besar

⁶ *ibid*

Filipina, Jl Menteng Jakarta Pusat, korban tewas 21 orang, dan luka-luka 21 orang, termasuk Kedubes Filipina Leonides T Caday.

- b. Bom Gedung Bursa Efek Jakarta, 13 September 1999, ledakan pada lantai parker P2, korban 10 orang tewas, 90 orang luka-luka dan 104 mobil rusak berat serta 57 mobil rusak ringan.

2. Pada Tahun 2000

- a. Bom di Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000, sebuah geranat meledak di kompleks Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta, tidak ada korban jiwa.
- b. Bom pada malam natal 24 Desember 2000, serangkaian ledakan telah terjadi di beberapa kota di Indonesia, dengan korban 17 orang, luka-luka 100 orang dan 37 mobil rusak.

3. Pada Tahun 2001

Terjadi ledakan di Gereja Santa Anna, Jakarta dengan korban jiwa 3 orang dan luka-luka tidak ada.

4. Pada Tahun 2002

- a. Teragedi yang memilukan terjadi di Bali disebut Bom Bali I, pada 12 Oktober 2002, tiga ledakan mengguncang Bali dengan 202 korban jiwa mayoritas warga Negara Australia dan 300 orang lainnya luka-luka.
- b. Restoran Mc Donald's di Makasar tak luput juga dari ledakan bom rakitan yang dibungkus wadah plat baja meledak dan menewaskan 3 orang serta 11 luka-luka.

5. Pada Tahun 2003

- a. Bom Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng 27 april 2003, bom meledak diareal terminal 2F, dengan korban 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
 - b. Bom JW Marriot Jakarta, pada 5 Agustus 2003, korban 11 orang meninggal dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
6. Pada Tahun 2004
- a. Bom Café Palopo, 10 Januari 2004, yang tewas 4 orang.
 - b. Bom Kedubes Australia, 9 September 2004, korban tewas 5 orang dan 100 orang luka-luka.
7. Pada Tahun 2005
- a. Lagi-lagi bom di Bali, disebut Bom Bali II, 1 Oktober 2005, korban 22 orang tewas dan 102 orang lainnya luka-luka, ledakan terjadi di Raja's Bar dan Restaurant, Kuta Square Pantai Kuta dan Nyoman Café Jimbaran.
 - b. Bom di palu, 31 Desember 2005, terjadi ledakan di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah dengan korban jiwa 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.⁷
8. Pada Tahun 2009
- Terjadi ledakan di JW. Marriot II dan Ritz Carlton, dengan korban jiwa 9 orang dan luka-luka 53 orang.

⁷ Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_terorisme_di_Indonesia"

Beberapa catatan rangkaian peristiwa serangan terorisme di Indonesia dari Tahun 1999 sampai dengan 2009, selain uraian tersebut di atas dapat pula dilihat pada tabel berikut ini.

No	Tahun	Korban Meninggal	Korban Luka
1	1999	33 Orang	111 Orang
2	2000	17 Orang	100 Orang
3	2001	3 Orang	–
4	2002	205 Orang	311 Orang
5	2003	13 Orang	115 Orang
6	2004	9 Orang	100 Orang
7	2005	30 Orang	147 Orang
8	2009	9 Orang	53 Orang
Jumlah		319	937

Sumber ; Densus 88 AT Mabes Polri

Korban yang bersifat massal dan ditambah dengan modus operandi yang melampaui dari kejahatan-kejahatan konvensional ini, kemudian orang mengategorikan kejahatan terorisme sebagai “ *extra ordinary crime*”. Dan Terorisme dianggap sebagai “*hostes humanis generis*” musuh umat manusia⁸,

⁸ Muladi, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Semarang: Makalah disampaikan pada Kuliah Umum S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 21 April 2003.

sehingga diperlukan tindakan/langkah yang bersifat luar biasa juga (*extra ordinary measures*).

Karena pokok permasalahannya tidak pernah diungkapkan maka reaksi masyarakat bersifat kontroversial; ada yang menyalahkan dan ada mendukung tindakan teroris tersebut.

Dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di Cikeusik, Pandegelang, Banten, baru-baru ini, reaksi masyarakat sangat kontroversial: Komnas Ham, menemukan beberapa kejanggalan dalam peristiwa tersebut, yang mengarah pada dugaan terjadinya kekerasan tersebut sudah diorganisasi secara sempurna.

Presiden sendiri memerintahkan agar diusut siapa pelakunya dan memerintahkan pembubaran organisasi yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Sebaliknya Majelis Ulama Indonesia, yang diharapkan menjadi otoritas tunggal dalam mengawal moral masyarakat Muslim Indonesia, justru berpendapat bahwa kekerasan itu hanyalah perbuatan oknum, bukan perbuatan organisasi.

Para Menteri Presiden juga memberikan komentar yang menyurutkan langkah Polisi untuk membubarkan organisasi yang menganjurkan kekerasan itu.

Akibat tidak adanya kesepakatan organisasi mana yang melakukan tindak kekerasan itu lalu mengakibatkan timbulnya kegamangan, ketakutan, ketidakpercayaan pada pemerintah dan institusi penegak hukumnya dan frustrasi di kalangan masyarakat, yang akhirnya bersikap apatis.

Dalam keadaan dimana tidak adanya reaksi yang sama menghadapi tindakan kekerasan, termasuk terorisme itu, maka hukumlah yang menjadi pijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan terorisme tersebut.

Hukum memerlukan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan terorisme (kebijakan criminal) dan kebijakan criminal itu memerlukan landasan teori, untuk mencari asas-asas dalam merumuskan norma-norma yang dapat dipakai oleh Polri dalam menanggulangi tindakan terorisme itu, sehingga permasalahan yang timbul adalah kebijakan kriminal yang dipakai oleh pemerintah dalam menyusun aturan yang dapat dipakai oleh Polri dalam menanggulangi kejahatan terorisme itu.

Prof Soedarto S.H., mengungkapkan tiga arti mengenai kebijakan kriminal⁹ sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yaitu:

1. Dalam arti sempit: menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas: keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas: keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Secara singkat Soedarto memberikan definisi kebijakan kriminal (politik kriminal) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁰

Hubungan politik kriminal dan politik sosial: kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan adalah bagian integral dari upaya perlindungan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenada Media Group, Januari, 2010, hlm.1

¹⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hlm.38

masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminalnya ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”¹¹

W Clifford mengatakann bahwa kebijakan kriminal itu merupakan refleksi dari moral masyarakat setempat dan merupakan produk sampingan dari pembangunan. Dengan demikian kebijakan kriminal tak dapat dipisahkan dari situasi umum masyarakat setempat dan haruslah dikembangkan melalui situasi setempat tersebut.

Kebijakan kriminal haruslah diarahkan menanggulangi kondisi-kondisi sosial secara langsung. Dengan demikian berarti bahwa penanganan kondisi sosial secara langsung merupakan kunci keberhasilan penanganan masalah-masalah kejahatan.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana terorisme sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, perlu dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab. Maksudnya agar tidak terjadi benturan asas dan norma dalam hukum pidana, peristiwa yang berkaitan dengan tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana, hal yang sama juga dikemukakan oleh *Packer* yang menyebutkan tiga masalah mendasar dengan *crime, responsibility*

¹¹ Loc. cit, hlm. 2

dan *punishment*.¹² Menurut Soedarto, persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran itu.¹³

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menggunakan sarana penal (hukum pidana), untuk menanggulangi bahayanya aksi-aksi teroris. Kebijakan penal yang tertuang dalam Undang-Undang ini antara lain dapat diidentifikasi sebagai kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang terorisme tersebut, karena terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan internasional terorganisasi serta kejahatan yang ditimbulkannya bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Pada tanggal 18 Oktober, pemerintah serta merta mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu ini sekarang telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan selanjutnya disebut Undang-Undang terorisme). Perppu Nomor 1 Tahun 2002 ini dilengkapi dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu

¹² Packer L, Herbert, *The Limit of the Kriminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hlm.54

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet 2, Kencana Prenada Media, 2006, hlm.7

Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002¹⁴.

Namun demikian, kelahiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ini tidak luput dari pro dan kontra. Pro dan kontra ini terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalam memandang Terorisme. Di satu sisi titik tolak didasarkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pelaku (*offender oriented*) dan pandangan inilah yang melahirkan kelompok kontra. Sedangkan di sisi lain titik tolak pandangannya didasarkan pada pendekatan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM) korban (*victim oriented*), pandangan ini yang melahirkan kelompok yang pro terhadap dikeluarkannya Undang-Undang Terorisme.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang kontra dengan dikeluarkannya Undang-Undang Terorisme antara lain¹⁵;

1. Undang-Undang Terorisme melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena dapat berlaku surut (*retro aktif*), sedangkan pemberlakuan surutnya sampai kapan tidak dirumuskan secara tegas.¹⁶
2. Undang-Undang Terorisme dibuat dalam suasana ketergesa-gesaan, sehingga terkesan hanya sekedar memenuhi kemauan pihak tertentu, bukan kehendak kebutuhan murni masyarakat.

¹⁴ Perppu Nomor 2 Tahun 2002 ditingkatkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 16 Tahun 2003, tetapi UU Nomor 16 Tahun 2003 ini akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm. 7

¹⁶ Pasal 46 berbunyi "Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pengganti undang-Undang."

3. Undang-Undang Terorisme merupakan “*reinkarnasi*” dari Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kekhawatiran ini didasarkan pada adanya kewenangan yang luar biasa kepada intelejin untuk memberikan laporan (sebagai bukti permulaan yang cukup). meskipun ada lembaga-lembaga “*hearing*” untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun hal ini masih meragukan, karena laporan intelejin adalah sedemikian rumit yang mungkin saja tidak mampu dipahami seseorang Ketua Pengadilan Negeri.
4. Aksi terorisme sebenarnya masih bisa ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana umum (KUHP), misalnya masalah pembunuhan, pembakaran, peledakan bom, dan sebagainya.

Sedangkan bagi kelompok yang pro, berdasarkan argumentasi bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada (terutama KUHP) tidak dapat diterapkan kepada *actor intellectualis* dari pelaku teror ini, dalam artian dipidana lebih berat dari *actor phycus-nya*. Hal ini karena justru *actor intellectualis* dalam aksi terorisme mempunyai peran sangat penting dibanding dengan *actor phycus-nya*.

Kelompok ini yang pro memang didasarkan pada perlindungan korban (memandang dari sisi korban terorisme). Teror merupakan ancaman terhadap hak-hak individu, seperti hak untuk hidup (*right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), maupun hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kebebasan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas

pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat madani yang *pluralistic*, harmoni dalam perdamaian internasional dan sebagainya.¹⁷

Dalam rangka mencegah dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat Internasional maupun regional serta pelbagai Negara telah berusaha melakukan kebijakan criminal (*Criminal Policy*) yang disertai kriminalisasi secara sistematis, komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan Terorisme.¹⁸

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, ditentukan bahwa yang dimaksudkan dengan tindak pidana terorisme adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”¹⁹

Tindak pidana terorisme dalam pengertian diatas yakni, menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dan teroris dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, oknum militer, maupun oknum polisi yang bertanggung jawab secara individual atau kelompok. Pasal ini termasuk dalam rumusan delik

¹⁷ Muladi, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, Op, Cit*, hlm.1--2

¹⁸ Muladi, *Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi, Jurnal Kriminologi Indonesia* Fisip UI, Vol2 No.III, Desember, Tahun 2002, hlm.1

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* Nomor 15 Tahun 2003.

materiil yaitu yang menekankan pada akibat yang dilarang yakni hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, atau kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup.

Terorisme memiliki sifat dan hakekat yang berbeda dengan kejahatan biasa, seperti mencuri, merampok, money laundering, illegal logging, korupsi, trafficking, dan lain-lain. Terorisme memiliki ciri sebagai *Organized Crime*, menggunakan kekerasan fisik, maupun senjata. Dengan ciri seperti tersebut maka kebijakan penanggulangannya juga harus sesuai dengan sifat dan hakekat dari kejahatan tersebut.

B Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Berbekal dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah efektivitas kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, yakni;

1. Tujuan Umum

Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan hukum pidana, dalam kebijakan kriminalisasi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme dengan kemampuan akademis.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam bagaimana kebijakan hukum pidana dalam ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, yang menyangkut kriminalisasi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme khususnya kebijakan pidana dan pemidanaan.

Kemudian adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu;

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau solusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan perumusan tindak pidana khususnya terhadap konsep dan teori yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan Praktis.

Sebagaimana yang diharapkan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sebagai masukan kepada pembuat kebijakan dalam perumusan perundang-undangan dan proses pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme, maupun pengambilan keputusan dalam penjatuhan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

D Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.

Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipergunakan adalah kerangka teori yang dikembangkan oleh Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,SH. Pada kesempatan ini membahas tentang kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, merupakan langkah awal dalam implementasi kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan.

- a. Kejahatan tidak dipandang sebagai “masalah hukum” semata tetapi sebagai masalah sosial.
- b. Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai “masalah/urusan dalam negeri” yang melibatkan berbagai departemen.
- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan menanggulangi “sebab dan kondisi”.

Kerangka Konseptual

Dalam penulisan penelitian kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia, menggunakan istilah dalam bidang hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam definisi oprasional berikut ini:

Kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi adalah menahan (serangan, kesukaran).

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini

KERANGKA PEMIKIRAN

E. Metode penelitian

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative dan empiris sebagaimana kebanyakan orang lakukan dengan studi kepustakaan dan meneliti data primer yang difokuskan pada azas-azas hukum sebagai landasan kebijakan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk dapat menganalisis peraturan yang terkait masalah tindak pidana terorisme dan pendekatan dalam hal konsep hukum, serta pendekatan komperatif dalam arti mengadakan perbandingan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), yang sekaligus berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah diamendemen (amendeman Tahun 2002)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku Hukum.
2. Karya Tulis Hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa.
3. Kamus dan ensiklopedia hukum.
4. Internet.

Teknis Analisis

Untuk memudahkan analisis maka penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai acuan dengan teknis analisis dekriptif yakni sebagai dasar analisis yang dilakukan terhadap suatu keadaan / kondisi hukum berupa analisis komperatif, analisis evaluative dan analisis interpretatif. Yaitu;

1. Teknik analisis komparatif dilakukan dengan maksud memperbandingkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dengan KUHP.
2. Teknik interpretasi yaitu dalam bentuk sebagai penjabaran dalam kalimat yang agak panjang untuk membahas dan menguraikan permasalahan.

3. Teknik evaluasi yakni hanya bersifat mengevaluasi terhadap dua ketentuan perundang-undangan, KUHP dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Teknik argumantatif, teknik ini berkaitan dengan teknik evaluasi karena penilaiannya didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pemahaman penulisan tesis ini disusun dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah / rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran serta metode penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini pembahasan penulisan berisikan tentang kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), kebijakan penanggulangan kejahatan, tindak pidana terorisme, ruang lingkup pengaturan terorisme dan kebijakan pidana dan pemidanaan.

III. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, dan Efektifitas kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

IV. KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA.

Bagian ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, dan Efektifitas kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan dan pembahasan dengan memberikan kesimpulan atas semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran terhadap peristiwa yang penulis bahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS